

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**



**PROGRAM**  
**REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEGIATAN**  
**PEMELIHARAAN JALAN**  
**BARONG TONGKOK - MELAK**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**(KONTRAK)**

Nomor Kontrak : 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013  
Tanggal : 25 MARET 2013  
Nilai Kontrak : Rp. 2.496.787.000,00  
Sumber Dana : APBD Provinsi  
Tahun Anggaran : 2013

**KONTRAKTOR PELAKSANA**  
**PT. TERADELT**

*[Jln. KH. A. Muksin No. 37 Tenggarong Kutai Kartanegara]*

**DOKUMEN**  
**KONTRAK**

**BUKU**  
**KONTRAK**

**BERKAS**  
**KONTRAK**

**1**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**



**PROGRAM**  
**REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEGIATAN**  
**PEMELIHARAAN JALAN**  
**BARONG TONGKOK - MELAK**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**(KONTRAK)**

Nomor Kontrak : 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013  
Tanggal : 25 MARET 2013  
Nilai Kontrak : Rp. 2.496.787.000,00  
Sumber Dana : APBD Provinsi  
Tahun Anggaran : 2013

**KONTRAKTOR PELAKSANA**  
**PT. TERADELT**

*[Jln. KH. A. Muksin No. 37 Tenggara Kutai Kartanegara]*

**DOKUMEN**  
**KONTRAK**

**BUKU**  
**KONTRAK**

**BERKAS**  
**KONTRAK**

**1**





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkwang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

Program : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
Kegiatan : PEMELIHARAAN JALAN BARONG TONGKOK - MELAK  
Nomor Kontrak : 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013  
Tanggal : 25 Maret 2013  
Nilai Kontrak : Rp. 2.496.787.000,00  
Sumber Dana : APBD Provinsi  
Tahun Anggaran : 2013

### SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**KONTRAK**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Maret** tahun **Dua ribu Tiga belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/10/REHAB.JLN2/BM.APBD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 602/82/KPA/PEMEL.JLN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 antara:

Nama : **BUDI LEKSONO S, ST,MT**  
NIP : 19590728 199803 1 009  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang,  
Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan & Jembatan,  
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran,  
Drainase, Gorong-Gorong Bidang Bina Marga.  
Alamat : Jalan Tengkwang No. 1 Samarinda


Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No : 954/116/I KEU, tanggal 26 Desember 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**", dengan:

Nama : **BUDI KUSNOMO**  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Jln. KH. A. Muksin No.27 Rt. 003 Tenggarong Kutai  
Kartanegara  
Akta Notaris :  
Nomor : 142  
Tanggal : 27 Januari 2010  
Notaris : **BAMBANG SUDARSONO, SH**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. TERADELT** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

para pihak . . . . 

#### **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

#### **Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;


#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1. Div. 1. Umum,
2. Div. 2. Drainase,
3. Div. 4. Pekerjaan Tanah,
4. Div. 6. Perkerasan Aspal,

#### **Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN**

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 2.496.787.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.
2. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 499.357.400,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)**. Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
3. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.
4. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).

Penyedia ..... 



5. Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus ) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
6. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: **0041506540** pada **Bank Bank Pembangunan Daerah Cabang Tenggarong**, atas nama penyedia Jasa **PT. TERADELTA**, yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 Pelaksana Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak Kabupaten Kutai Barat ,Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.


#### **Pasal 4** **DOKUMEN KONTRAK**

- 1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- 3). Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 75.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

#### **Pasal 5** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
  - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA);

melaksanakan ..... 

- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 7) memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 10) Bila di kemudian hari adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku;
- 11) Wajib menjaga kenyamanan/ keamanan pemakai jalan serta memasang rambu-rambu peringatan selama masa kontrak.

#### Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Penyedia  
**PT. TERADELT**  
  
**BUDI KUSNOMO**  
Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran  
  
**BUDI LEKSONO S. ST. MT**  
NIP. 19590728 198603 1 009



# **DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN  
KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN BARONG TONGKOK - MELAK  
TAHUN ANGGARAN 2013

No. Mata Pembayaran	Kegiatan	Sat	Volume	Harga (Rp)	
				Satuan	Jumlah
a	b	c	d	e	f
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	154,190,000.00	154,190,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1				154,190,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m3	535.80	79,846.00	42,781,486.80
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	305.50	1,026,417.00	313,570,393.50
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2				355,351,880.30
4.2(2)	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERSAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Klas B	m3	630.00	453,018.00	285,401,340.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3				285,401,340.00
6.1(2).(a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	3,780.00	22,273.00	84,191,940.00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus ( AC-WC ) ( gradasi halus/kasar )	Ton	1,076.91	535,929.00	580,378,029.39
6.3.(8a)	Aspal Minyak	Ton	70.16	11,000,000.00	771,760,000.00
6.3.(9)	Additif Anti Pengelupasan	Kg	210.48	20,000.00	4,209,600.00
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) tambahan	Kg	22,216.32	1,500.00	33,324,480.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6				1,473,864,049.39
	Jumlah Harga				2,269,807,269.69
	Pajak Pertambahan Nilai 10 %				226,980,726.97
	Jumlah Harga Pekerjaan				2,496,787,996.66
	Pembulatan				2,496,787,000.00
TERBILANG : Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah					

Samarinda, 25 Maret 2013

PT. TERADELT  
  
BUDI KUSNOMO  
Direktur Utama

KORAS PENGUNA ANGGARAN,  
  
BUDI LEKSONO S. ST.MT  
NIP. 19690728 196803 1 009

**GARANSI BANK**

sebagai

**JAMINAN PELAKSANAAN**

No.020/BG-PL/BPD-TGR/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggaraong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggaraong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak

Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 124.839.350,00 (*Seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.602/82/KPA/PEMEL.JLN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, apabila:

Nama : **PT.TERADELT**

Alamat : J.KH.Akhmad Muksin No.37 Tenggaraong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 224 (*dua ratus dua puluh empat*) hari kalender, dari tanggal **25 Maret 2013** sampai dengan **03 November 2013**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari-kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggaraong

Dikeluarkan di : Tenggaraong

Pada tanggal : 01 April 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur  
Cabang Tenggaraong



**HJ. MARDIATY HA**  
Pemimpin BPO



DI SAHKAN SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI/ MENYETUJUI :  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**BUDI LEKSONO S. ST. MT**

NIP. 19590728 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkarawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

### SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602/158/KPA/SPL/PEMELJLN/III/2013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan & Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-Gorong Bidang Bina Marga, Menyerahkan Lapangan kepada :

Nama : **PT. TERADEL,**  
Alamat : Jln. KH. A. Muksin No. 37 Tenggarong Kuta Kartanegara,

**Untuk melaksanakan :**

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan  
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak  
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat  
Nomor Kontrak : 602/157/KPA/KONT/PEMELJLN/III/2013  
Tanggal Kontrak : 25 MARET 2013  
Nilai Kontrak : **Rp. 2.496.787.000,00**  
Sumber Dana : APBD Provinsi  
Tahun Anggaran : 2013

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/157/KPA/KONT/PEMELJLN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 21 Oktober 2013.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 Maret 2013

Yang Menerima,  
PT. TERADEL  
  
**BUDI KUSNOMO**  
Direktur Utama

Yang Menyerahkan  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
  
**BUDI LEKSONO S. ST.MT**  
NIP. 1959 198603 1 009





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkarawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : 602/159/KPA/SPMK/PEMELJLN/III/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI LEKSONO S, ST.,MT**  
NIP : 19590728 198603 1 009  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan,  
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong,  
Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong Bidang Bina Marga,  
Alamat : Jalan Tengkarawang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran** ;

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602/158/KPA/SPL/PEMELJLN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan :

Nama : **PT. TERADEL,**  
Alamat : Jln. KH. Akhmad Muksin No. 37 Tenggarong Kutai Kertanegara  
yang dalam hal ini diwakili oleh : **BUDI KUSNOMO**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan ;  
Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan  
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak  
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat  
Nilai Kontrak : **Rp. 2.496.787.000,00**
2. Tanggal mulai kerja : 25 Maret 2013;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Oktober 2013;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 25 Maret 2013

Menerima dan menyetujui :  
  
**PT. TERADEL**  
  
**BUDI KUSNOMO**  
Direktur Utama

  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
**BUDI LEKSONO S, ST., MT**  
NIP. 19590728 198603 1 009